

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/54 TAHUN 2026****TENTANG****TIM DAERAH EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dilakukan untuk menilai dan menganalisis kinerja keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, susunan keanggotaan Tim Daerah Provinsi beserta rincian tugasnya ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Analisis dan interpretasi data penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- b. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan Tim Nasional untuk dilakukan validasi; dan
- c. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dievaluasi sebagai umpan balik.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/54 TAHUN 2026
TENTANG TIM DAERAH EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAERAH EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua merangkap anggota
3.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua merangkap anggota
4.	Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/54 tahun 2026
TENTANG TIM DAERAH EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2026.

URAIAN TUGAS TIM DAERAH EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggungjawab	a. Memberikan arahan terkait dengan pengumpulan, penyusunan dan verifikasi data capaian kinerja, dan memastikan laporan mencakup Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akurat pada setiap urusan Pemerintahan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah; b. Menerima laporan hasil evaluasi dari Tim; dan c. Memberikan arahan perbaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Tengah kepada Bupati/ Walikota.
2.	Ketua merangkap anggota	a. Mengkoordinasikan kegiatan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah; b. Memimpin rapat-rapat Tim; dan c. Menandatangani laporan hasil evaluasi.
3.	Wakil Ketua merangkap anggota	a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah; b. Memantau pelaksanaan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah; dan c. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan hasil pelaksanaan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
4.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan administrasi dan menyiapkan bahan-bahan rapat terkait pelaksanaan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah; b. Memantau penyelesaian penyusunan Laporan hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Tengah sesuai jadwal yang direncanakan untuk ditandatangani Ketua; dan c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua dan Wakil Ketua terkait pelaksanaan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah.
5.	Anggota	a. Melaksanakan verifikasi dan menganalisis bukti/data pendukung capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah melalui/penggunaan sistem elektronik (Si LPPD) sesuai bidang tugasnya; b. Menyusun Laporan hasil pelaksanaan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Tengah secara tepat waktu sesuai jadwal yang direncanakan; c. Membantu Sekretaris menyiapkan administrasi dan bahan-bahan rapat terkait pelaksanaan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah; d. Mengkoordinasikan dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah untuk di tandatangani Ketua; e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah yang telah di tandatangani Ketua kepada Bupati/Walikota sebagai umpan balik; dan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		f. Mengoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah yang menjadi ampuan Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001